



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 665/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Heri bin Kalil (alm), umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dsn Krajan, RT 001 RW 001, Kelurahan Curah Malang, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Desa Curah Malang, Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

Yudiono bin Kalil (alm), umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Ngesong Dukuh Kupang 2/7, RT 001 RW 006, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Istyokani binti Kalil (alm), tempat / tgl Lahir, Surabaya, 30 April 1984, Umur 37 tahun, Agama Islam, tempat tinggal Ngesong Dukuh Kupang 2/7 RT 001 RW 006, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, Pendidikan SLTP/ Sederajat, sebagai Pemohon III;

Manuri bin Kalil (alm), tempat / Tgl Lahir Surabaya, 18 Januari 1987, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Tempat Tinggal Jojoran 3/115 RT 001 RW 012, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA/Sederajat, sebagai Pemohon IV;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.665/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021 memberi kuasa kepada P. Galih Dewangga, S.H. dan Cuk Indah Mardianto, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Ubi I No. 14^a dan rep-off di Jalan Jambangan Baru I No. 4 Surabaya,

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 24 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 665/Pdt.P/2022/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Almarhum Kalilbin Kamidi** hanya menikah dengan **Almarhumah Marpuah binti Budiono** secara agama islam padatanggal 12 Januari 1973 di Surabaya berdasarkan Kutipan AktaNikah Nomor : 18/18/1973 yang dikeluarkanoleh KUA Kec. KarangPilang, Kota Surabaya. ;
2. Bahwa, selama perkawinan **Almarhum Kalil bin Kamidi** dan **Almarhumah Marpuah binti Budiono** hidup bersama dan bertempat tinggal terakhir diNgesong Dukuh Kupang 2/7RT 001 RW 006, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh kupang, Kota Surabaya ;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut **Almarhum Kalil bin Kamidi** dan **Almarhumah Marpuah binti Budiono** dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - **Heri bin Kalil (alm)**, Lahir 05 Desember 1973
 - **Yudiono bin Kalil (alm)**, Lahir 25 Juni 1980
 - **IstyokanibintiKalil (alm)**, Lahir 30 April 1984
 - **Manuri bin Kalil (alm)**, Lahir 18 Januari 1987

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.665/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada tanggal 19 November 2006, **Almarhum Kalil bin Kamidi** meninggal dunia di Surabaya sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/0001/436.9.26/2007 atas nama **Kalil** yang dikeluarkan oleh Camat Dukuh Pakis Kota Surabaya tertanggal 03 Januari 2007 ;
5. Bahwa **Kedudukan Kedua Orang Tua dari Almarhum Kalil bin Kamidi** adalah sebagai berikut :
 - a. Bapak **Kamidi (alm)** meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1987 di Surabaya sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh RT/RW tempat tinggal terakhir Pewaris tertanggal 13 Desember 2021. ;
 - b. Ibu **Admira (almh)** meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2005 di Surabaya sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh RT/RW tempat tinggal terakhir Pewaris tertanggal 13 Desember 2021. ;
6. Bahwa **Almarhum Kalil bin Kamidi** selama hidupnya hingga meninggal dunia dalam keadaan beragama islam.;
7. Bahwa **Almarhum Kalil bin Kamidi** selama hidupnya tidak memiliki Istri dari perkawinan lainnya selain dengan **Almarhumah Marpuah binti Budiono** (Pewaris II).;
8. Bahwa **Almarhum Kalil bin Kamidi** selama hidupnya tidak mempunyai anak dari mengangkat anak/mengadopsi anak lain ;
9. Bahwa, dengan meninggalnya **Almarhum Kalil bin Kamidi** pada Tanggal 19 November 2006, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris adalah :
 - a. **Almarhumah Marpuah binti Budiono (Istri Pewaris I** yang meninggal dunia pada tanggal 18 April 2018 di Surabaya). ;
 - b. **Heri bin Kalil (Anak Kandung/Pemohon I)**. ;
 - c. **Yudiono bin Kalil (Anak Kandung/Pemohon II)**. ;
 - d. **Istyokan binti Kalil (Anak Kandung/Pemohon III)**. ;
 - e. **Manuri bin Kalil (Anak Kandung/Pemohon IV)**. ;
10. Bahwa pada tanggal 18 April 2018, **Almarhumah Marpuah binti Budiono** meninggal dunia di Surabaya sesuai Kutipan Akta Kematian

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.665/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3578-KM-08052018-0027 atas nama **Marpuah** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 08 Mei 2018.;

11. Bahwa **Kedudukan Kedua Orang Tua dari Almarhumah Marpuah binti Budiono** adalah sebagai berikut :

a. Bapak **Budiono (alm)** meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1967 di Surabaya sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh RT/RW tempat tinggal terakhir Pewaris tertanggal 13 Desember 2021. ;

b. Ibu **Supeni (almh)** meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 23 Oktober 1987 di Surabaya sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/38/411.912.3/1987 yang dikeluarkan oleh Lurah Dukuh Kupang, Kec. KarangPilang, Kota Surabaya tertanggal 05 Nopember 1987. ;

12. Bahwa **Almarhumah Marpuah binti Budiono** selama hidupnya hingga meninggal dunia dalam keadaan beragama islam;

13. Bahwa **Almarhumah Marpuah binti Budiono** selama hidupnya tidak memiliki Suami dari perkawinan lainnya selain dengan **Almarhum Kalil bin Kamidi** (Pewaris I).;

14. Bahwa **Almarhumah Marpuah binti Budiono** selama hidupnya tidak mempunyai anak dari mengangkat anak/mengadopsi anak lain. ;

15. Bahwa, dengan meninggalnya **Almarhumah Marpuah binti Budiono** pada Tanggal 18 April 2018, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris II adalah :

a. **Heri bin Kalil (Anak Kandung/Pemohon I) ;**

b. **Yudiono bin Kalil (Anak Kandung/Pemohon II) ;**

c. **Istyokan binti Kalil (Anak Kandung/Pemohon III) ;**

d. **Manuri bin Kalil (Anak Kandung/Pemohon IV) ;**

16. Bahwa, **Para Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administratif guna berhubungan dengan pihak ketiga, yakni untuk mengurus harta waris atas nama **Almarhum Kalil bin Kamidi** dan

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.665/Pdt.P/2022/PA.Sby



Almarhumah Marpuah binti Budiono. Dan harta peninggalan lainnya yang ada atau apabila ditemukan dikemudian hari.;

17. Bahwa, maksud **Para Pemohon** mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari **Almarhum Kalil bin Kamidi** dan **Almarhumah Marpuah binti Budiono** sesuai hukum waris islam.;

18. Bahwa, **Para Pemohon** memberikan keterangan dengan sebenarnya dan disertai bukti-bukti sesuai asli yang apabila ternyata dikemudian hari terdapat keterangan ataupun ketidak sesuaian data yang disampaikan. Maka **Para Pemohon** akan bertanggung jawab penuh serta tunduk dengan peraturan hukum yang berlaku tanpa melibatkan pihak manapun ;

19. Bahwa, **Para Pemohon** sanggup membayar biaya yang ditentukan. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon. ;
- b. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Kalil bin Kamidi (Pewaris I) yang meninggal dunia pada tanggal 19 November 2006 adalah :
- c. Almarhumah Marpuah binti Budiono (Istri Pewaris I yang meninggal dunia pada tanggal 18 April 2018 di Surabaya). ;
- d. Heri bin Kalil (Anak Kandung/Pemohon I). ;
- e. Yudiono bin Kalil (Anak Kandung/Pemohon II). ;
- f. Istyokanibinti Kalil (Anak Kandung/Pemohon III). ;
- g. Manuri bin Kalil (Anak Kandung/Pemohon IV). ;

20. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Marpuah binti Budiono (Pewaris II) yang meninggal dunia pada tanggal 18 April 2018 adalah :

- a. Heri bin Kalil (Anak Kandung/Pemohon I). ;
- b. Yudiono bin Kalil (Anak Kandung/Pemohon II). ;
- c. Istyokanibinti Kalil (Anak Kandung/Pemohon III). ;
- d. Manuri bin Kalil (Anak Kandung/Pemohon IV). ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.665/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Heri, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Heri, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yudiono, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yudiono, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Istyokani, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.665/Pdt.P/2022/PA.Sby



diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Istyokani, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Manuri, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Manuri, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama kalil dan Marpuah, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kalil, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Marpuah, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan kematian orang tua pewaris I , Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.665/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan kematian orang tua pewaris II, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat kematian atas nama Supeni, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Pernyataan, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.15;

B.SAKSI :

Saksi 1, Nama Subrani Wariyanto bin Budiono, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Ngerong Dukuh Kupang 2 / 7 RT 001 RW 006 Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung pewaris 2;
- Bahwa Saksi kenal dengan pewaris yang bernama Kalil bin Kamidi;
- Bahwa **Kalil bin Kamidi** selama hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama **Marpuah binti Budiono** pada tahun 1973;
- Bahwa selama dalam perkawinan, **Kalil bin Kamidi** dengan **Marpuah binti Budiono** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Heri bin Kalil, Yudiono bin Kalil, Istyokani binti Kalil, Manuri bin Kalil, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa **Kalil bin Kamidi** telah meninggal dunia pada 19 November 2006 secara islam;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.665/Pdt.P/2022/PA.Sby



- Bahwa kedua orang tuanya ayahnya bernama **Kamidi** meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1987, sedang ibunya bernama **Admira** meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2005;

- Bahwa **Marpuah binti Budiono** telah meninggal dunia pada 18 April 2018;

- Bahwa kedua orang tuanya ayahnya bernama **Budiono** telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1967 sedang ibunya bernama Ibu **Supeni** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1987;

- bahwa, Kalil bin Kamidi dengan Marpuah binti Budiono semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa saksi mengetahui Kalil bin Kamidi dengan Marpuah binti Budiono serta Para Pemohon semua beragama Islam;

Saksi 2, Aji Usman bin Supono, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Ngerong Dukuh Kupang 2 / 7 RT 001 RW 006 Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah keponakan pewaris;

- Bahwa Saksi kenal dengan pewaris yang bernama Kalil bin Kamidi;

- Bahwa **Kalil bin Kamidi** selama hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama **Marpuah binti Budiono** pada tahun 1973;

- Bahwa selama dalam perkawinan, **Kalil bin Kamidi** dengan **Marpuah binti Budiono** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Heri bin Kalil, Yudiono bin Kalil, Istyokani binti Kalil, Manuri bin Kalil, dan saat ini mereka semua masih hidup;

- Bahwa **Kalil bin Kamidi** telah meninggal dunia pada 19 November 2006 secara islam;

- Bahwa kedua orang tuanya ayahnya bernama **Kamidi** meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1987, sedang ibunya bernama **Admira** meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2005;

- Bahwa **Marpuah binti Budiono** telah meninggal dunia pada 18 April 2018;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.665/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tuanya ayahnya bernama **Budiono** telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1967 sedang ibunya bernama Ibu **Supeni** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1987;
- bahwa, Kalil bin Kamidi dengan Marpuah binti Budiono semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa saksi mengetahui Kalil bin Kamidi dengan Marpuah binti Budiono serta Para Pemohon semua beragama Islam;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 13 Desember 2021 dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah dan kartu anggota yang masih aktif, dengan demikian Kuasa Hukum para Pemohon telah sah untuk mewakili dan atau mendampingi para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang Penetapan ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya para Pemohon pada pokoknya mohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **Kalil bin Kamidi dengan Marpuah binti Budiono** karena tidak ada ahli waris yang

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.665/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain selain para Pemohon, sebab ayah dan ibu kandung dari Kalil bin Kamidi dengan Marpuah binti Budiono telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s/d P.15 serta dua orang saksi, ternyata bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekarra dalam perkara ini;
- Bahwa **Kalil bin Kamidi** selama hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama **Marpuah binti Budiono** pada tahun 1973;
- Bahwa selama dalam perkawinan, **Kalil bin Kamidi** dengan **Marpuah binti Budiono** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Heri bin Kalil, Yudiono bin Kalil, Istyokani binti Kalil, Manuri bin Kalil, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa **Kalil bin Kamidi** telah meninggal dunia pada 19 November 2006 secara islam;
- Bahwa kedua orang tuanya ayahnya bernama **Kamidi** meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1987, sedang ibunya bernama **Admira** meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2005;
- Bahwa **Marpuah binti Budiono** telah meninggal dunia pada 18 April 2018;
- Bahwa kedua orang tuanya ayahnya bernama **Budiono** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1967 sedang ibunya bernama **Ibu Supeni** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1987;
- bahwa, Kalil bin Kamidi dengan Marpuah binti Budiono semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa saksi mengetahui Kalil bin Kamidi dengan Marpuah binti Budiono serta Para Pemohon semua beragama Islam;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.665/Pdt.P/2022/PA.Sby



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah terbukti bahwa ayah dan ibu kandung dari Kalil bin Kamidi telah meninggal terlebih dahulu, maka yang menjadi ahli waris yang sah dari Kalil bin Kamidi adalah seorang isteri dan empat anak kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya terlebih dahulu ayah dan ibu kandung Marpuah binti Budiono, maka yang menjadi ahli warisnya yang sah dari Almarhum Marpuah binti Budiono adalah empat anak kandung in casu para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **Kalil bin Kamidi dengan Marpuah binti Budiono** telah beralasan hukum, karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Kalil bin Kamidi yang meninggal dunia pada 19 November 2006 adalah :
 - 2.1 Marpuah binti Budiono, selaku isteri/janda
 - 2.2 Heri bin Kalil, selaku anak kandung
 - 2.3 Yudiono bin Kalil, selaku anak kandung
 - 2.4 Istyokani binti Kalil, anak Kandung
 - 2.5 Manuri bin Kalil, anakKandung
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhumah Marpuah binti Budiono yang meninggal dunia pada 18 April 2018 adalah :

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.665/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Heri bin Kalil , selaku anak kandung
 - 3.2. Yudiono bin Kalil, selaku anak kandung
 - 3.3. Istyokani binti Kalil, selaku anak kandung
 - 3.4. Manuri bin Kalil, selaku anakKandung
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari senin tanggal 21 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal **11 Sya'ban 2022** Hijriah, oleh kami Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SUFIJATI, M.H. dan Dra. Hj. CHULAILAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MASFI HANDANY, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. SYAIFUL IMAN., S.H.MH

Hakim Anggota,

Dra. Hj. SUFIJATI, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. CHULAILAH,

Panitera Pengganti,

MASFI HANDANY, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.665/Pdt.P/2022/PA.Sby